



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA
NOMOR: W21-A5/SK.01/HM.02.1/1/ 2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA UNAAHA
TAHUN 2022
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan untuk mewujudkan keterbukaan informasi maka perlu memanfaatkan secara maksimal teknologi informasi;
- b. Bahwa untuk mendukung hal tersebut perlu dibentuk tim untuk mengelola dan menyajikan data-data informasi dan dokumentasi;
- c. Bahwa oleh karena itu mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor W21-A5/SK.83a/HM.02.1/7/2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat kembali mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Unaaha
- Kedua : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua pengadilan Agama Unaaha.;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Unaaha,

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Nip. 19720525 199802 2 001



**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA UNAaha TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Najmiah Sunusi,S.Ag., M.H.	Ketua	Atasan PPID
2.	a. Drs. Safar, M.H. b. Rini Surastika Tawulo,S.H.I.	Panitera Sekretaris	PPID Bidang Perkara PPID Bidang Kesekretariatan
3.	1. Fadliyah Zainal, S.H.I.	Panmud Permohonan	Petugas Informasi
4.	2. Lasmanah S.H.I. 3. Ansar, S.H. 4. Tahira 5. Yudi Wijaya, S.H. 6. Haris Eka Putra Liambo, S.IP,..M.M	Panmud. Hukum Panmud Gugatan Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala Kasubbag Umum dan Keuangan Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	Penanggung Jawab Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Agama Unaaha,



Najmiah Sunusi,S.Ag.,M.H.
Nip.19720525 199802 2 001